



# **BUPATI ENDE**

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
19. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Ende.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
22. Bupati adalah Bupati Ende.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang selanjutnya disebut Kesbangpol Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende.
26. Kepala Kesbangpol Daerah adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende.

## BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.

5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdayasaing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

- (1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah :
  - a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah setiap tahun.
  - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) di setiap bidang.
  - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Ende.
  - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
  - e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BABIV  
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2025-2026 memuat dan kebijakan serta program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Sistematika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

BAB I      Pendahuluan

BAB II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III    Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV     Tujuan dan Sasaran

BAB V      Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI     Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII   Penutup

Pasal 6

Ketentuan mengenai Isi dan Uraian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah melibatkan semua personil aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 8

- (1) Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Kesbangpol Daerah untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Kesbangpol Daerah diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.

- (3) Kepala Badan Kesbangpol Daerah menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah kepada semua, Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu  
Pengendalian

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Kesbangpol Daerah melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Kesbangpol Daerah melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh Sekretaris.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Kepala Kesbangpol Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Kesbangpol Daerah; dan
  - b. Hasil pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

## Bagian Ketiga

### Perubahan

#### Pasal 13

- (1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dapat diubah dalam hal :
  - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
  - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rensra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 15


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 10 September 2024



Diundangkan di Ende  
pada tanggal 11 September 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 46



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Eltari Nomo 2 Telepon (0381) 22848

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE

Nomor 46 Tahun 2024

PERATURAN BUPATI

Nomor 46 Tahun 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Nomor 46 Tahun 2024

Tanggal 11 September 2024

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende

EFREM DIAKON AINA



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026



Network: 1 Okt 2020 11:07:29 WITA  
Local: 1 Okt 2020 11:07:27 WITA  
8° 59'45,2001" S 121° 40'18,4901" E  
65 Jalan Koken Raya  
Kel. Mangapang  
Gude Utara  
Kabupaten Ende  
Mlu. 9 Tenggara, Ende  
Altitude: 3222m  
Speed: 0.0 km/h

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE

2024

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

<b>A. DAFTAR ISI</b>	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis .....	22
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	23
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	23
4.2 cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	23
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	25
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	26
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	39
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	41

**B. DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 2.1	Pegawai Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut Kepangkatan/Golongan.....	11
Tabel 2.2	PNS Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut Tingkat Pendidikan.....	12
Tabel 2.3	PNS Badan Kesbangpolda Kab. Ende yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan.....	13
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana.....	13
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesbangpolda.....	14
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpolda.....	16
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahn dan Upaya Pemecahan Masalah.....	21
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	23
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	25
Tabel 6.1	Rencana Program,Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesbangpolda Kab. Ende .....	27
Tabel 7.1	Indikator Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun 2025-2026.....	39
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun 2025-2026.....	39

**C. DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpolda Kab. Ende .....10

#### **D. DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende 2025-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Dalam kerangka waktu pencapaian tujuan, Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masing-masing harus selaras satu dengan yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan.

RENSTRA ini merupakan perencanaan tiga tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam periode tahun 2025 - 2026. Oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende. Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende menyusun RENSTRA Tahun 2025 - 2026 sesuai Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023.

Akhirnya, kepada semua pihak/tim yang telah membantu penyelesaian penyusunan RENSTRA ini, diucapkan terimakasih, semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujudnya ta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Ende,

2024

*[Signature]*  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
Kabupaten Ende,

**GABRIEL DALA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690521 199503 1 004

## 1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang – Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Kabupaten Ende merupakan salah satu dari pemerintah kota/kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2024, sehingga perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah dan diturunkan dalam Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah tahun 2025-2026. Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende;
2. Penyusunan rancangan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende;
3. Pelaksanaa Forum OPD /Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende;
4. Perumusan rancangan akhir; dan

## 5. Penetapan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende.

Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Ende Tahun 2024 – 2026 dinilai penting karena:

1. Telah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Pada Tahun 2024.
2. Adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
3. Penambahan sub kegiatan pada Program Kegiatan sesuai dengan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasi Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 maka Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah.

### 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Ende baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan public

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah:

- a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende setiap tahun.
- b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende yang kemudian di tuangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
- c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Kesatuan Bangsa dan politik di Kabupaten Ende;
- d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan politik mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

*BAB I PENDAHULUAN*, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

*BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH*, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi Renstra Perangkat Daerah ini.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,** memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,** memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,** memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,** memuat tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam dua tahun (2025-2026) mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP,**

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, serta Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

### 2.1.1 Tugas

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan didukung oleh Pejabat-pejabat Eselon III dan Kelompok Jabatan Fungsional serta unsur staf yang tersebar di Sekretariat dan Bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Badan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan Politik Daerah.

### 2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 3) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, terdiri dari

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
5. Bidang Politik dalam Negeri
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik
7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **2.1.3.1 Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan, pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset, pengelolaan urusan ASN dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende.

Sekretaris Badan dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan;
- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pengelolaan kehumasan.

*2.1.3.2 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa*

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan Badan di bidang ideology, Wawasan Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

*2.1.3.3 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan*

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing

*2.1.3.4 Bidang Politik dalam Negeri*

Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, kepala daerah serta pemantauan situasi politik

### *2.1.3.5 Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik*

Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik mempunyai tugas badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.

### *2.1.3.6 Kelompok Jabatan Fungsional*

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sesuai dengan kebutuhan.

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi melakukan kegiatan fungsi tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende sesuai dengan keahliannya masing-masing;
2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh fungsional senior yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
3. Tenaga fungsional dimaksud berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.

Selain Kelompok Jabatan Fungsional terdapat unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/ atau dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional. Unit organisasi Jabatan Administratif dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional terdiri atas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub Koordinator terdiri atas:

1. Sub koordinator substansi program dan anggaran;
2. Sub koordinator Substansi Keuangan;
3. Sub koordinator substansi ideologi dan wawasan kebangsaan;
4. Sub koordinator substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa;


5. Sub koordinator substansi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
6. Sub koordinator substansi organisasi kemasyarakatan;
7. Sub koordinator substansi Substansi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
8. Sub koordinator substansi Fasilitas Kelembagaan pemerintahan;
9. Sub koordinator substansi penanganan konflik;
10. Sub koordinator substansi Kewaspadaan Nasional dan kerjasama intelijen;

Peraturan Bupati Ende

Nomor : 62 Tahun 2021

Tanggal : 27 Desember 2021

**Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Ende**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh aparatur maupun sumber daya lainnya berupa asset/barang inventaris. Adapun kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende serta Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende terdapat 7 jabatan struktural dan 10 jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, yaitu :

1. Eselon II : 1 orang
2. Eselon III : 5 orang
3. Eselon IV : 1 orang
4. Kelompok Jabatan Fungsional : 10 Orang

Dalam melaksanakan tugas fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh aparatur sebanyak 23 orang yang terdiri dari 18 PNS dan 5 orang Tenaga Outsourcing keadaan s/d Bulan Desember 2023. Rincian Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende berdasarkan pangkat/Gol/Ruang, Tingkat Pendidikan dan Diklat Struktural yang telah diikuti dapat dilihat dalam tabel –tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Pegawai Badan Kesbangpol Daerah Kab. Ende**  
**Menurut Kepangkatan/ Golongan**  
**Keadaan Tahun 2023**

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV-c)	1 orang
2.	Pembina Tingkat I (IV-b)	0 orang
3.	Pembina (IV-a)	3 orang
4.	Penata Tingkat I (III-d)	9 orang
5.	Penata (III-c)	0 orang
6.	Penata Muda Tk. I (III-b)	1 orang
7.	Penata Muda (III-a)	0 orang

8.	Pengatur Tingkat I (II-d)	3 orang
9.	Pengatur (II-c)	1 orang
10.	Pengatur Muda tingkat I (II-b)	0 orang
11.	Pengatur muda (II-a)	—
12.	Juru Tk.I (I-d)	0 orang
	Jumlah	18 orang

Sumber data: Badan Kesbangpolda Des. 2023

**Tabel 2.2.**  
**PNJ Badan Kesbangpol Daerah Kab. Ende**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Keadaan Tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	0 orang
2.	Strata 1 (S1)	12 orang
3.	Sarjana Muda (D3)	2 orang
4.	SLTA	4 orang
5.	SLTP	0 orang
	Jumlah	18 orang

Sumber data: Badan Kesbangpolda Desember 2023

Di tinjau dari tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende sebanyak 18 orang, tidak ada yang berpendidikan S2, berpendidikan S1 sebanyak 12 orang, Diploma III sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 4. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur secara berkesinambungan perlu dilakukan melalui pendidikan formal baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar maupun Diklat Teknis dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparatur di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh tenaga Kontrak yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Ende sebanyak 5 orang dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tenaga Kontrak Badan Kesbangpolda Kab.Ende Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1.	S1	0	
2.	SLTA	5	
	Total	5	

Sumber data: Badan Kesbangpolda Desember 2023

**Tabel 2.4**  
**PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Ende**  
**Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**  
**Keadaan Tahun 2023**

NO	JABATAN	JUMLAH JABATAN	DIKLAT YANG TELAH DIKUTI			DIKLAT YANG BELUM DIKUTI
			Pim. II	Pim. III	Pim. IV	
1.	Kepala Badan	1		1	1	
2.	Sekretaris Badan	1	-	1	1	PIM III
3.	Kepala Bidang	4	-	-	3	PIM III 3 Orang, PIM IV 1 Orang
4.	Kasubbag	1		-	-	PIM IV

Sumber data: Badan Kesbangpolda Des. 2023

### 2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende**

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	KET.
1	Gedung Kantor	Permanen	2	Baik
2	Mobil	Toyota New Rush	1	Baik
3	Sepeda Motor	Honda Win Wcd	1	Baik
4	Sepeda Motor	Honda Nf 125 sd	1	Baik
5	Sepeda Motor	Honda Nf 125 sd	1	Baik
6	Sepeda Motor	Honda Mcb Win	1	Baik
7	Sepeda Motor	Honda Mcb Win	1	Baik
8	Sepeda Motor	Honda Mcb Win	1	Baik
9	Sepeda Motor	Honda Mcb Win	1	Baik
10	Sepeda Motor	Honda Tiger GL200 D	1	Baik
11	Sepeda Motor	Honda Mega Pro GL	2	Baik
12	Lemari Kayu		2	Baik
13	Lemari Kayu	Lemari Kayu 2 Pintu	4	Baik
14	Mesin Absensi	Fingersport/Revo Duo 158 BNC	1	Baik
13	Filling Cabinet Besi	Brother	3	Baik
14	Meja Kerja Kayu	Kayu	8	Baik
15	Meja Rapat	Kayu	7	Baik
16	Meja ½ Biro	½ Biro	5	Baik
17	Kursi Tamu	Biro	1	Baik
18	Sofa	Mahkota	2	Baik
19	Televisi	Polytron	2	Baik
20	Wireless	Martin Roland	2	Baik

21	Camera Film	Canon/EOS 650 D	1	Baik
22	Alat Rumah Tangga Lainnya	Toa/Toa	2	Baik
23	Alat Komunikasi radio uhf lainnya		1	Baik
24	Televisi	Polytron	2	Baik
25	PC Unit		12	Baik
26	PC Unit	Intel Core i3	1	Baik
27	PC Unit	HP Aio / 22TF0144D	2	Baik
28	Laptop	Toshiba /L8 40	2	Baik
29	Laptop	Acer /E-1766	1	Baik
30	Laptop	Asus/X441MA	1	Baik
31	Notebook	Toshiba/NB510	1	Baik
32	Printer	Canon /IP 2770	1	Baik
33	Printer	Canon MP227	1	Baik
34	Printer	Canon PIXMA / PIXMA TS307	1	Baik

(Sumber Laporan Inventaris Barang Kesbangpollimas, Kecamatan Des.2023)

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Daerah Kabupaten Ende memerlukan aset yang baru sebagai penunjang pelayanan antara lain LCD 1 Buah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan Pagar Pengaman Kantor untuk keamanan asset kantor.

### 2.2.3 Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende pada tahun 2023 mendapat alokasi anggaran belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Alokasi anggaran ini digunakan untuk membiayai seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan. Secara lebih jelasnya kondisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.  
Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesbangpol Kabupaten Ende 2022-2023

URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)	
	2022	2023	2022	2023
BELANJA	5.300.037.980	7.701.578.938	5.204.710.747	6.157.657.954
BELANJA OPERASI	5.273.037.980	7.701.578.938	5.197.210.747	6.157.657.954
BELANJA PEGAWAI	2.268.547.530	1.837.278.198	2.191.672.292	1.837.278.198
BELANJA BARANGDAN JASA	2.074.330.428	2.102.000.000	2.048.378.433	2.096.471.146
BELANJA HIBAH	957.160.022	3.757.160.022	957.160.022	2.223.908.618
BELANJA MODAL		-		-
BELANJA MODAL	7.600.000	-	7.500.000	-

Sumber : LRA Badan Kesbangpol Kabupaten Ende Tahun 2023

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende selama 2 tahun periode Renstra (2025 sampai dengan 2026) dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.7  
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SKPD			REALISASI RENSTRA SKPD			RATIO	
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026
1	Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	-----	-----	100%	100%	100%	100%	66,67%	0%	80%	20%
2	Jumlah Parpol Yang dibina	-----	-----	12 Parpol	12 Parpol	12 parpol	12 parpol	11 parpol	0 parpol	12 parpol	12 parpol
3	Jumlah Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter bangsa	-----	-----	8	8	8	7	6	0	7	7
4	Prosentase Ormas dibina	-----	-----	44%	44%	44%	44%	38,96%	0%	40%	40%
5	Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Ende	-----	-----	B	B	B	B	B	-	B	B

### **Penjelasan :**

Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Unsur Pemerintahan Umum untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima Perubahan RPJMD Tahun 2019–2024 yaitu: “Menciptakan Pemerintahan yang Bersih,Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat” yang diukur melalui pengukuran pencapaian sasaran indikator kinerja meliputi :

#### **1.) Jumlah Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa**

Pada tahun 2023 ditargetkan Jumlah Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dilakukan sebanyak 10 Kegiatan yang menghasilkan 8 Dokumen diantaranya:

1. Kegiatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni) Tahun 2023
2. Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2023
3. Kegiatan Apel Kesadaran 17 Bulan Berjalan
4. Kegiatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2023
5. Kegiatan Bela Negara
6. Kegiatan UP2WK
7. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
8. Kegiatan Paskibraka

Namun karena keterbatasan anggaran, makanya realisasi untuk kegiatan tersebut hanya mencapai 6 kegiatan atau 62,50 % yaitu Kegiatan Hari Lahir Pancasila (1Juni), Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus, Kegiatan Apel Kesadaran 17 bulan Berjalan, Kegiatan Hari Pahlawan 10 Nopember, Kegiatan Paskibraka, Kegiatan Bela Negara.

#### **2.) Jumlah Parpol yang dibina**

Jumlah partai politik yang dibina adalah jumlah parpol yang tercatat dan berhak untuk menerima bantuan keuangan yaitu sebanyak 12 (dua belas) partai politik yang merupakan jumlah partai yang memperoleh kursi pada Pemilu tahun 2019 – 2024. Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Fasilitasi bantuan keuangan partai politik ini dikoordinir oleh Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende. Badan

Kesbangpol Kabupaten Ende sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan keuangan partai politik berdasarkan proposal yang dibuat. Atas kelengkapan persyaratan data-data dukung yang disampaikan oleh partai politik ke Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende akan dibuatkan check List tersendiri yang ditanda tangani oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik. Besaran bantuan keuangan partai politik akan disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik tersebut.

### **3.) Presentase Ormas yang dibina**

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yang berada pada Bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende. Bidang ini memiliki peranan dalam pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar di wilayah Kabupaten Ende untuk Ormas/LSM dan kelompok-kelompok organisasi yang berada di wilayah Kabupaten Ende. Regulasi yang mengatur mengenai pendataan organisasi masyarakat (ormas), lembaga sosial masyarakat diatur berdasarkan Pemendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sedangkan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Badan Kesbangpol Kabupaten Ende berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada organisasi kemasyarakatan. Tercatat dari periode bulan Desember 2019 sampai dengan Desember 2023 sudah terhimpun sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain-lain. Jumlah Ormas yang dibina sebanyak 30 ormas sehingga capaiannya sebesar 38,96% sedangkan target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 44% dan belum mencapai target.

### **4) Cakupan Pembinaan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**

Cakupan Pembinaan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi menjawab dua program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende yaitu Program Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Pada program ketahanan ekonomi memiliki peranan pembinaan Agama dan Ekonomi. Salah satu peran pembinaan Agama yakni Koordinasi kegiatan FKUB dengan

Kementrian agama dan para pengurus FKUB Kabupaten Ende. Pembinaan Ekonomi selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai kenaikan harga – harga Sembilan Bahan Pokok dan Kenaikan Harga di Pasaran. Sedangkan Untuk Pembinaan Kemasyarakatan melalui Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melakukan penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Selama tahun 2023 ada 3 konflik sosial yang terjadi di tahun 2023 adalah:

1. Konflik Perkelahian antara pemuda di Desa Kotabaru Kecamatan Kotabaru
2. Konflik Hak Ulayat tanah di Desa Detupera Kecamatan Lio Timur
3. Konflik Tawuran antar pelajar antara siswa SMK 1 dan siswa SMK 2 Ende di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur

Dari ketiga konflik yang terjadi ada 2 konflik yang sudah diselesaikan yaitu konflik Hak ulayat tanah di Desa Detupera dan Konflik Tawuran antar pelajar di kecamatan Ende Timur.

Sehingga Prosentase untuk Cakupan pembinaan Agama, kemasyarakatan dan ekonomi adalah sebesar 66,67%.

#### **5) Persentase Deteksi Dini dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**

Pada tahun 2023 target Porsentase Deteksi Dini dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial 100%. capaian terhadap indikator ini adalah 166,67% dimana jumlah deteksi dini sebanyak 5 kasus dibagi Jumlah Penanganan konflik sosial sebanyak 3 kasus.

#### **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa
- b. Organisasi Masyarakat
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat
- d. Partai Politik
- e. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- f. Tim Kewaspadaan Dini Daerah

- g. Tim Penanganan Konflik Daerah
- h. Forum Komunikasi Umat Beragama
- i. Lembaga pendidikan (SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
- j. Dinas / Instansi vertikal

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti:

- 1. DPRD
- 2. Kepolisian Resort
- 3. Komando Distrik Militer
- 4. Kejaksaan Negeri
- 5. Pengadilan Negeri

Adapun Faktor-faktor keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan factor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Kabupaten Ende tetap kondusif
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal
- d. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif
- e. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertical maupun horizontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- f. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

### 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1  
Pemetaan Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Program	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air	Melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air untuk masyarakat dengan cakupan yang lebih luas lagi
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengetahuan politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemerintahan	Lebih aktif mendatangi parpol untuk menyelesaikan administrasi hibah bantuan keuangan sehingga semakin tinggi jumlah parpol penerima hibah dan semakin tinggi juga tingkat pendidikan politik masyarakat
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Masih adanya ormas yang tidak melapor dan tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan SKT	Lebih aktif mendatangi ormas-ormas yang ada di Kabupaten Ende untuk memberikan edukasi dan bimbingan mengenai peraturan perundang-undangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Masih adanya konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya di Kabupaten Ende	Memperkuat kinerja forumforum, meningkatkan sosialisasi, monitoring dan evaluasi
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kedisiplinan dan	Masih adanya gangguan ketertiban di masyarakat yang mengganggu kondusifitas daerah	Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan, pemantauan forumserta kerjasama

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		dengan instansi terkait untuk koordinasi yang lebih baik
--------------------------------------	--	--

### **3.2. Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah**

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Badan Kesatuan dan Politik tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya deteksi dini dan sinergitas pemerintah dalam memetakan potensi konflik
- b. Kurangnya sosialisasi tentang wawasan kebangsaan
- c. Kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda
- d. Rendahnya pemahaman pendidikan politik di masyarakat (partisipasi, etika politik)
- e. Belum optimalnya Pendidikan politik melalui lembaga pendidikan.
- f. Kurangnya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan ormas oleh pemerintah

**4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026**

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 -2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Badan Kesbangpol Daerah adalah :  
Terwujudnya Stabilitas Daerah yang aman dan tertib
2. Sasaran adalah :  
Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat

**4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk Mengetahui gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran Perangkat Daerah adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN ke (%)		
			2025	2026	Kondisi Akhir Periode
			-5	-6	-7
-1	-2	-3	-5	-6	-7
Tujuan: Terwujudnya Stabilitas Daerah yang aman dan tertib	Prosentase Penyelesaian Potensi Konflik Sosial	%	43%	44%	44%

Sasaran: Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat	Prosentase Penyelesaian Potensi Konflik Sosial	%	43%	44%	44%
Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	%	68%	69%	69%
Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase Parpol Penerima Hibah yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	96%	97%	97%
Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dibina	%	46%	47%	47%
Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Penanganan Potensi Konflik Berbasis Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	68%	69%	69%
Program: Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	%	77%	78%	78%
Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Badan Kesbangpol Daerah	Predikat	B	B	B
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100%	100%	100%

### 5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan menyikapi isu strategis guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2026 dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Terwujudnya Stabilitas Daerah yang aman dan tertib	Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter Bangsa</li> <li>➤ Penguatan dan Pembinaan peran parpol dan lembaga pendidikan melalui pendidikan poli.tik</li> <li>➤ Pengendalian, pendataan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</li> <li>➤ Pengendalian dan pembinaan ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, social dan budaya</li> <li>➤ Peningkatan konflik social yang ditangani setiap tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan</li> <li>➤ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan poli.tik dan pengembangan Etika serta Budaya Poli.tik</li> <li>➤ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</li> <li>➤ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, social, dan budaya</li> <li>➤ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</li> </ul>

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 2 (dua) tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (Tahun 2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unk Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Satuan	capaian	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Stabilitas Daerah yang aman dan tertib				Prosentase Penyelesaian Potensi Konflik Sosial										
		8 0102	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	66 %	100%	68%	320.000.000	69%	330.000.000	69%	650.000.000		
		8 0102 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Dokumen	5		320.000.000	5	330.000.000	5	650.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		8 0102 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebngsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebngsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	0	30 Orang	5.000.000	30 Orang	5.500.000	60 Orang	10.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		8 0102 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebngsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebngsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	300	300 Orang	150.000.000	300 Orang	152.500.000	600 Orang	302.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi,	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan										

	8	01	02	1.01	05	Wawasan Kebngsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebngsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	12	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.500.000	24 Laporan	10.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	02	1.01	05	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	Laporan	12	12 Laporan	2.500.000	12	3.500.000	24 Laporan	6.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	02	1.01	05	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	74	27 Orang	150.000.000	27 Orang	152.500.000	54Orang	302.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila	Laporan	12	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	6.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila	Laporan	12	12 laporan	2.500.000	12 laporan	3.500.000	12 laporan	6.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	02	1.01	05	Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Jumlah Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Orang	27	27 Orang	2.500.000	27 Orang	3.500.000	27 Orang	6.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Parpol Penrima Hbah yang menyelesaikan Administrasi Sesuai Ketentuan dan Peundang-undangan yang berlaku	Persen	96,60	96 %	1.000.000.000	97%	1.010.000.000	97%	2.010.000.000	
	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilanan	Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Dokumen	2	4 Dokumen	1.000.000.000	5 Dokumen	1.010.000.000	9 Dokumen	2.010000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

						Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik										
		8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Orang	100	12 Orang	800.000.000	12 Orang	810.000.000	24 Orang	1.700.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Orang	300	200 Orang	100.000.000	200 Orang	100.000.000	300 Orang	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
		8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Laporan	12	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	24 Laporan	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

					daerah	Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah										
	8	01	03	1.01	06	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Paskibraka	Laporan	12	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	24 Laporan	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas yang dibina	Persen	44	46%	360.000.000	47%	355.000.000	47 %	715.000.000	
	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	2	4 Dokumen	360.000.000	5 Dokumen	355.000.000		244.950.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Orang	30	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	100 Orang	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Orang	30	50 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	100 Orang	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

		8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Laporan	12	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	55.000.000	24 Laporan	115.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Prosentase Penanganan Potensi Konflik berbasis Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Persen	66	68%	110.000.000	69%	120.000.000	69%	230.000.000		
		8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	2	4 Dokmen	110.000.000	5 Dokumen	120.000.000	5 Dokumen	230.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Orang	35	40 Orang	30.000.000	45 Orang	35.000.000	85	65.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Orang	50	50 Orang	50.000.000	55 Orang	55.000.000	105	105.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	

	8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Laporan	12	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	35.000.000	24	65.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	Persen	75	77 Persen	260.000.000	78 Persen	270.000.000	100,00	530.000.000	
	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Dokumen	2	4	260.000.000	5	270.000.000	5	530.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Orang	20	20 Orang	20.000.000	25 Orang	25.000.000	45 Orang	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Orang	30	30 Orang	20.000.000	35 Orang	25.000.000	65 Orang	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah



					Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								Daerah				
		5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	2 Dok	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	2 Dok	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	3.000.000	12	4.000.000	24 Laporan	7.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	3.000.000	3	4.000.000	6 Laporan	7.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	80	100 indeks	2.600.000.000	100 indeks	2.650.000.000	100 indeks	5.250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	Orang/buian	20/14	20/14	2.500.000.000	20/14	2.550.000.000	20/14	5.050.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	2 Dok	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12 Dok	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
		5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12 Dok	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
							Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan									Badan Kesatuan	

	5	01	01	2.02	05	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12 Laporan	20.000.000	Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	2 Dok	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12 Laporan	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	12	5.000.000	12	5.000.000	24 Dok	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks</i>		100	20.000.000	100	30.000.000	100	50.000.000	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah</i>
	5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	5.000.000	1	10.000.000	2 Dok	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	5.000.000	1	10.000.000	2 Dok	15.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		1	5.000.000	1	5.000.000	2 Laporan	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	Laporan		12	5.000.000	12	5.000.000	24	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

					Daerah pada SKPD	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						Laporan		Daerah		
	5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	2.500.000	12	5.000.000	24 Laporan	7.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
	5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	2.500.000	100	5.000.000	100	7.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	100	100	60.000.000	12	65.000.000	32	65.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	1	10.000.000	1	15.000.000	2 Unit	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	100	10.000.000	150	10.000.000	250 Dokumen	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	12	20.000.000	12	20.000.000	24 Dokumen	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-		10.000.000	30	10.000.000	30 Dokumen	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	1	35.000.000	1	35.000.000	2 Orang	70.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	80		175.000.000	12	160.000.000	32	335.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

	5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.06	03	Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Paket	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kali	12	12	30.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	100		110.000.000		80.118.379		144.118.379	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	2	30.000.000	2	20.118.379	4 unit	60.118.379	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	2	30.000.000	2	20.000.000	4 Unit	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	2	30.000.000	2	20.000.000	4 Unit	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	2	20.000.000	2	20.000.000	4 Unit	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

	5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	100	100	189.154.728	100	120.000.000	100	309.154.728	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	47.288.682	12	30.000.000	12 Laporan	77.288.682	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	47.288.682	3	30.000.000	6 Laporan	77.288.682	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	47.288.682	1	30.000.000	2 Laporan	77.288.682	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	47.288.682	12	30.000.000	12 Laporan	77.288.682	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	100	100	62.000.000	100	70.000.000		106.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	12.000.000	1	14.000.000	2 Unit	26.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	12.000.000	5	14.000.000	10 Unit	26.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	12.000.000	3	14.000.000	6 Unit	26.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.09	08 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	2	14.000.000	2	14.000.000	4 Unit	28.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	5	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	2	12.000.000	2	14.000.000	4 Unit	26.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URBAN

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dengan rincian sebagaimana terlampir.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD  (ANGKA)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -- (%)		
		2025	2026	Kondisi Akhir Periode
-1	-2	-3	-4	-5
Prosentase Penyelesaian Potensi Konflik Sosial	40%	45%	46%	46%
Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	B	B	B

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM PADA TAHUN		
		KE - (%)		
		2025	2026	Kondisi Akhir Periode
-1	-2	-3	-4	-5
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien Selama 1 Tahun	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	66%	67%	68%	68%
Prosentase Parpol penerima hibah yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku	91,60%	95%	96%	96%
Prosentase Penanganan Potensi Konflik berbasis ekonomi, Sosial dan Budaya	66%	67%	68%	68%
Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial	75%	76%	78%	78%

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2026 merupakan rencana tindak yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan selama kurun waktu dua tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebaik apapun isi dari Renstra ini tidak akan mampu merubah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende menjadi Perangkat Daerah yang akuntabel dan berhasil mewujudkan kinerja tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende.

Menjadi sangat penting untuk dijalankan oleh kita semua jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende, bahwa program dan kegiatan, sub kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan.

Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.



P. BUPATI ENDE  
AGUSTINUS G. NGASUA